

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Masyarakat Adat

Zaman Hindia Belanda masyarakat bangsa Indonesia terkotak-kotak ke dalam lingkungan masyarakat hukumnya, adat budaya, dan tempat kediamannya masing-masing, dengan mempunyai kekuasaan dan harta kekayaan sendiri-sendiri. Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud (Hilman Hadikusuma, 2003 :105). Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *genealogis*. Disamping adanya masyarakat hukum adat terdapat kelompok-kelompok masyarakat dilingkungan raja-raja dan kaum bangsawan serta kaum pedagang yang dipengaruhi oleh hukum adat dan tempat kediaman yang terpisah dari masyarakat umum.

Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum adat di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan yang *territorial* adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani

sebagai tempat pemujaan roh-roh leluhur (Ter Haar dalam Hilman Hadikusuma, 2003 : 106). Sedangkan masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat *genealogis* adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (Hilman Hadikusuma, 2003 : 108).

Masyarakat hukum adat sebagai kesatuan yang tetap dan teratur adalah masyarakat yang teritorial, sedangkan masyarakat yang genealogis dapat dikatakan tidak ada, oleh karena tidak ada kehidupan manusia yang tidak tergantung pada tanah (bumi) tempat ia dilahirkan, bertempat kediaman hidup dan mati. Namun dikarenakan kesatuan masyarakat seperti di Indonesia yang pergaulan hidupnya tidak semata-mata ketetanggaan, tetapi juga bersifat kekerabatan dengan dasar pertalian darah (*partilinear, matilinear, bilateral*) maka disamping yang bersifat teritorial, banyak juga kesatuan-kesatuan masyarakat yang sifatnya teritorial-geneologis. Masyarakat hukum yang *territorial-geneologis* adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.

Ter Haar mengemukakan ciri-ciri masyarakat hukum adat sebagai berikut: 1) kesatuan manusia yang teratur, 2) menetap disuatu daerah tertentu, 3) mempunyai penguasa-penguasa, 4) mempunyai kekayaan yang berwujud

ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Menurut Soerjono Sokanto (1983 : 2) masyarakat adat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama, yang secara teoritis berjumlah dua orang dalam ukuran minimalnya
2. Manusia-manusia tersebut bergaul dan hidup bersama selama jangka waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar, bahwa manusia-manusia tersebut merupakan bagian dari suatu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Hazairin (dalam Suryono Sukanto, 1983 : 93) memberikan suatu uraian yang relative panjang tentang masyarakat hukum adat yaitu masyarakat-masyarakat hukum adat seperti di Jawa, Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum,

kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum keluarganya (patrilineal, matrilineal atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan ciri-ciri masyarakat adat adalah sebagai berikut :

1. Sekelompok orang terikat sebagai kesatuan
2. Mempunyai aturan hidup bersama
3. Memiliki struktur kelembagaan yang masih berfungsi
4. Memiliki kesatuan wilayah

Di daerah Maluku, terutama Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), masyarakat adatnya terdiri dari kerabat-kerabat yang akrab maupun tidak akrab yang bersifat *genealogis-patrilineal*. Di masa lampau kesatuan-kesatuan kerabat itu berdiam di daerah pedalaman dalam daerahnya sendiri kemudian menyebar ke daerah pantai. Setelah menyebar ke daerah pantai dan pengaruh dari luar, maka kesatuan-kesatuan kerabat itu menjadi suatu Negeri. Dalam satu Negeri terdiri dari bagian yang disebut soa yang terdiri dari beberapa mata rumah (fam).

B. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat berasal dari kata-kata Arab (Asaf. A. A. Fyzee dalam Hilman Hadikusuma, 2003 : 8) Huk'm dan adah. Huk'm (jamaknya : Ahkam) artinya suruhan atau ketentuan. Misalnya didalam Hukum Islam (hukum syari'ah) ada lima macam suruhan (perintah) yang disebut al-ahkam al-khamsah (hukum yang kelima), yaitu fardh (wajib, haram, larangan), mandub atau sunnah (anjuran), makruh (celaan dan jaiz, mubah atau halal (kebolehan)). Dengan demikian, maka hukum adat adalah hukum kebiasaan.

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia ada di bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Dalam berkeluarga, mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi kebun untuk mengambil bahan makanan, ibu menyalakan api untuk memasak kemudian makan bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus, sehingga merupakan pembagian kerja tetap.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat) (Hilman Hadikusuma, 2003:12).

Berbeda dengan Van Vollenhoven, menurut Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta

mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati. Maksudnya bahwa hukum adat ialah adat yang diputuskan oleh para petugas-petugas hukum adat (Hilman Hadikusuma, 2003:14).

Berbeda dengan Ter Haar, Holleman mengemukakan bahwa hukum adat tidak tergantung pada keputusan. Maksudnya bahwa norma-norma hukum adalah norma-norma hidup yang disertai dengan sanksi dan yang jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan agar ditaati dan dihormati oleh para warga masyarakat. Tidak merupakan masalah apakah terhadap norma-norma itu telah pernah ada atau tidaknya keputusan petugas hukum (Tresna, 1997:428).

Menurut Logemann, hukum adat tidak mutlak sebagai hukum keputusan. Maksudnya bahwa, norma-norma yang hidup itu adalah norma-norma kehidupan bersama, yang merupakan aturan-aturan perilaku yang harus diikuti oleh semua warga dalam pergaulan hidup bersama. Jika ternyata bahwa ada sesuatu norma yang berlaku, maka norma itu tentu mempunyai sanksi, ialah berupa sanksi apapun dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat. Orang dapat menganggap bahwa semua norma yang ada sanksi itu kesemuanya adalah norma hukum (Tresna, 1950:27).

Menurut Soepomo, hukum adat ialah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-

keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat akar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan firasatnya tersebut, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Soepomo, 1967:5). Selanjutnya ia mengemukakan bahwa hukum adat tidak tertulis meliputi peraturan legislatif yang tidak tertulis (*unstatutory law*), yang hidup dalam hukum kenegaraan (konvensi), keputusan-keputusan hakim (*judge made law*), hukum kebiasaan (*costumary law*), termasuk pula aturan-aturan pedesaan dan aturan-aturan keagamaan (Soepomo, 1959:29-30).

Hazairin mengemukakan bahwa adat adalah renapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Menurutnya, dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan. Demikian halnya dengan hukum adat di mana terdapat hubungan dan persesuaian dengan kesusilaan (Hazairin dalam Hilman Hadikusuma 2003:19). Selanjutnya, menurut Djojodigono, hukum adat apabila dilawankan dengan hukum perundangan (hukum kodifikasi) maka hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan. Jadi hukum adat itu tidak meliputi peraturan-peraturan desa dan peraturan-peraturan raja-raja, karena

peraturan desa dan perautran raja itu bukan hukum adat (Djojodigoeno, 1958:7).

2. Hukum Adat Delik

Hukum adat delik (*adat delicten recht*) dan dapat juga disebut hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu (Hilman Hadikusuma, 2003 : 230).

Menurut van Vollenhoven yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja (Hilman Hadikusuma, 1997 : 19). Sedangkan menurut Ter Haar delik (pelanggaran itu ialah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat), suatu reaksi adat dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang) (Ter Haar, 1950 : 208).

Maka dapat disimpulkan bahwa delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat yang dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat sehingga keseimbangan itu harus dipulihkan

kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah ditunjukkan terhadap manusia atau ghaib yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukum denda atau dengan upacara adat.

Hukum adat delik atau aturan-aturan hukum pelanggaran adat mempunyai sifat sebagai berikut (Hilman Hadikusuma, 2003:231-238):

a. Tradisional Magis Religius

Tradisional Magis Religius artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana yang mengganggu keseimbangan masyarakat itu bersifat turun-temurun dan dikaitkan dengan keagamaan. Misalnya anak tidak boleh durhaka kepada orang tua, pria dan wanita tidak boleh berzinah, dan sebagainya. Jika perbuatan itu dilanggar maka bukan hanya keluarga yang akan terganggu keseimbangannya tetapi juga perbuatan itu akan mendapat kutukan dari yang ghaib.

b. Menyeluruh dan Menyatukan

Peristiwa atau perbuatan delik adat itu bersifat menyeluruh dan menyatukan, artinya tidak memisah-misah antara delik yang bersifat pidana atau bersifat perdata, begitu pula tidak dibedakan antara kejahatan sebagai delik hukum dan pelanggaran sebagai delik undang-undang. Begitu juga tidak dibedakan apakah delik itu merupakan perbuatan yang disengaja (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Kesemuanya

bersifat menyeluruh dan disatukan dalam cara menyelesaikannya. Jika antara satu dan yang lain merupakan rangkaian peristiwa yang berakibat mengganggu keseimbangan, dan keseluruhannya dijadikan satu dalam penyelesaiannya dihadapan peradilan (permusyawaratan) para petugas hukum adat.

c. Tidak Prae-Existente

Hukum adat delik tidak menganut sistem prae-existente regels (Soepomo, 1967 : 102), artinya tidak menganut asas legalitas seperti hukum pidana barat sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 KUHP. Maksudnya adalah telah ditetapkannya suatu peraturan atau belum ada sama sekali terhadap suatu delik yang terjadi, apabila akibat perbuatan itu mengganggu keseimbangan masyarakat, maka peristiwa atau perbuatan delik itu dapat dihukum.

d. Tidak Menyama-ratakan

Delik hukum adat tidak menyama-ratakan terhadap peristiwa, perbuatan dan pelaku. Jika suatu delik adat dilakukan oleh golongan bangsawan atau raja-raja adat, orang pintar, orang kaya, maka hukumannya lebih berat dari orang biasa, orang rendah atau orang miskin. Selanjutnya, hukuman untuk penganiayaan dan pembunuhan berbeda antara korban orang yang bermartabat dan korban orang biasa, perbuatan merusak atau membakar tempat

ibadah lebih besar hukumannya dari pada merusak atau membakar rumah biasa.

e. Terbuka dan Lentur

Aturan-aturan hukum adat delik bersifat terbuka dan lentur (*flexible*) terhadap unsur-unsur yang baru, baik yang berubah, baik yang datang dari luar ataupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat lingkungannya. Artinya, hukum adat tidak menolak perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat yang bersangkutan.

f. Terjadinya Delik Adat

Delik adat terjadi bilamana tata tertib adat setempat dilanggar dan mengakibatkan adanya korban atau adanya pihak yang merasa dirugikan, sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Jika terjadi delik adat namun masyarakat setempat tidak merasa terganggu keseimbangannya sehingga tidak terjadi reaksi atau koreksi terhadap pelaku maka perbuatan itu bukan lagi delik adat atau delik adat yang tidak mempunyai akibat hukum.

g. Delik Aduan

Untuk menyelesaikan delik adat yang akibatnya mengganggu keseimbangan keluarga maka harus ada pengaduan, pemberitahuan, dan permintaan dari pihak yang menjadi korban atau mengalami kerugian kepada kepala adat untuk diselesaikan.

h. Reaksi dan Koreksi

Tujuan adanya tindakan reaksi dan koreksi ialah untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat pada umumnya dilakukan oleh para petugas adat, misalnya peristiwa tersebut terjadi pada saat berlangsungnya upacara adat, sedangkan yang mengganggu keseimbangan secara pribadi atau keluarga adat dilaksanakan oleh kepala keluarga yang bersangkutan.

Dalam bukunya Soepomo (Soepomo, 1967 : 94-95), dikatakan bahwa tindakan reaksi atau koreksi itu dapat berupa: *Pertama*, Ganti kerugian “immaterial”, misalnya paksaan menikah bagi gadis yang telah cemar kehormatannya. *Kedua*, Membayar uang adat (denda) kepada pihak yang dirugikan, atau berupa denda suci sebagai ganti kerugian rohani. *Ketiga*, Mengadakan selamatan (sedekah, kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kekotoran ghaib. *Keempat*, Memberi penutup malu, permintaan maaf. *Kelima*, Berbagai macam hukuman badan, hingga hukuman

mati (di masa sekarang sudah tidak berlaku lagi). *Keenam*, Diasingkan (disingkirkan, dibuang) dari masyarakat serta menempatkan orangnya di luar tata hukum.

Pada salah satu daerah di Maluku yaitu Pulau Buru dikenal istilah “hukum perdamaian”. Dalam hal ini, tindakan reaksi dan koreksi itu berkelanjutan dengan mengikat tali persaudaraan, dalam hal hilang nyawa diganti nyawa. Artinya pihak yang berbuat delik menyerahkan anggota keluarganya sebagai ganti dari korban yang telah mati kepada pihak yang dirugikan untuk diangkat sebagai anggota keluarganya.

i. Pertanggungjawaban Kesalahan

Apabila terjadi suatu peristiwa atau perbuatan delik adat maka yang dipermasalahkan ialah bagaimana akibat perbuatan itu dan siapa yang harus diminta pertanggungjawabannya. Misalnya seorang gila mengamuk sehingga mengakibatkan rumah seseorang menjadi rusak berat.

Menurut hukum barat, orang gila tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Akan tetapi menurut hukum adat, pertanggungjawaban dalam hal dimaksud dapat dimintakan kepada keluarga atau kerabat dan atau kepala adatnya.

j. Tempat Berlakunya


Tempat berlakunya hukum delik adat tidak bersifat nasional tetapi terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu. Di zaman Hindia Belanda masih ada peradilan pribumi (*inheemsche rechtpraak*), peradilan swapraja (*zelfbestuur rechtpraak*), dan peradilan desa (*dorpsjustitie*), maka hukum pidana adat berlaku sepenuhnya dengan bimbingan pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan kekerabatan maka apabila terjadi delik adat yang sifatnya sederhana, diatur dan diselesaikan oleh para petugas adat secara rukun dan damai berdasarkan tata tertib adat setempat.

3. Peradilan Adat

Peradilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan (Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, 1990 : 853). Menurut kamus hukum peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara menegakan hukum dan peradilan (Subekti dan R.Tjitrosoedibio : 2003 : 68).

Selain dari itu ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa sarjana kenamaan sebagaimana ditegaskan kembali oleh Dr. Rochman Soemitro, SH., antara lain :

- a. Van Praag mendefinisikan peradilan merupakan penentuan berlakunya suatu peraturan hukum pada saat peristiwa yang konkrit bertalian dengan adanya suatu perselisihan.

- 
- b. Apeldoorn mendefinisikan peradilan adalah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari pihak yang berselisih, tetapi terdiri atas perkara dan selanjutnya mengatakan bahwa hakim itu merupakan suatu subsumptie aparat dan tugasnya ialah menerapkan suatu soal yang jadi pokok perselisihan dibawah suatu peraturan umum.
 - c. G.Jellinek mendefinisikan peradilan memasukan suatu peristiwa yang konkrit dalam suatu norma yang abstrak dan dengan demikian perkaranya diputuskan.
 - d. Bellefroit mendefinisikan peradilan sebagai pemutus perkara dengan penetapan hukum.
 - e. Kranenburg berpendapat bahwa fungsi peradilan hanya semata-mata menerapkan undang-undang, memberi putusan untuk perkara-perkara yang konkrit sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang (Kranenburg dalam Hartono Hadisoeparto,1993 : 94-95).

Adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karenanya, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan yang berbeda-beda dan perbedaan inilah yang

merupakan unsur yang terpenting sebagai identitas bangsa yang bersangkutan.

Perubahan suatu peradaban maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, yang terjadi adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat tetap ada dan dapat dilaksanakan.

Adat dalam bahasa hukum Indonesia berasal dari istilah Arab adalah “Adah” yang artinya kebiasaan (Hilman Hadikusuma, 1992). Dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan adat sebagai aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala (Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, 1990 : 289). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-menurun. Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. Mengatakan bahwa adat merupakan kebiasaan dalam masyarakat yang lambat laun menjadikan kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga disebut adat (Hilman Hadikusuma, 1992 :1).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pasal 51 ayat (1), peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan

memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Penjelasan dalam ayat (2) menyebutkan peradilan adat bukan badan peradilan Negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat hukum adat. Susunannya diatur berdasarkan ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat setempat, mengenai siapa yang bertugas memeriksa dan mengadili sengketa dan perkara yang bersangkutan, tata cara pemeriksaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan. Putusan pengadilan adat merupakan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap dalam hal para pihak yang bersengketa atau yang berperkara menerimanya.

C. Pemerintah Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku

1. Pemerintah Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku


Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi atau arti pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang

memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan Negara.

Selain itu ada beberapa pengertian pemerintah menurut beberapa ahli yaitu menurut **Suradinata** pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, territorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan **Ndraha** mendefenisikan pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara dan lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Bagan struktur organisasi Pemerintah Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku sebagai berikut :



Sumber : Rumah kepala Negeri Liliama tahun 2016

Berdasarkan bagan struktur pemerintah Negeri Liliama diatas, maka tugas dan kewenangan pemerintah Negeri Liliama adalah sebagai berikut :

a. *Kepala Negeri* adalah adalah pucuk pimpinan pemerintahan negeri (pimpinan masyarakat adat). Tugas-tugas utamanya adalah:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerinthan Negeri berdasarkan adat istiadat setempat
- 2) Memimpin pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh adat & tokoh-tokoh masyarakat
- 3) Melaksanakan sidang pemerintahan negeri
- 4) Menyusun program pembangunan negeri
- 5) Melaksanakan kemasyarakatan
- 6) Membina, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat setempat

b. *Saniri Negeri* adalah Badan Musyawarah Adat tingkat negeri yang terdiri dari perutusan setiap soa yang duduk dalam pemerintahan negeri. Tugas utamanya adalah:

- 1) Membantu menyusun dan melaksanakan program kerja pemerintah negeri
- 2) Hadir dalam sidang-sidang pemerintahan negeri
- 3) Membantu kepala Soa dalam melaksanakan pekerjaan negeri yang ditugaskan kepada soa

c. *Sekretaris Negeri* selaku mandaris Negeri melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Membantu kepala pemerintah Negeri dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah Negeri
 - 2) Melaksanakan administrasi pemerintahan
 - 3) Membantu kepala pemerintah Negeri dalam pengurusan keluar dan dalam
 - 4) Serta mengkonsepkan semua administrasi Negeri
- d. *Kepala Urusan Pemerintahan*, melaksanakan tugas sementara apabila kepala pemerintah tidak ada di tempat itupun apabila diberikan mandat serta membantu kepala pemerintah Negeri dalam menyelenggarakan pemerintah Negeri dalam hal urusan pemerintahan dan bertanggungjawab kepada pemerintah Negeri.
- e. *Kepala Urusan Pembangunan*, melaksanakan segala pembangunan dan pemberdayaan yang ada di Negeri serta mengkoordinasikan dengan pemerintah Negeri
- f. *Kepala Urusan Umum* adalah penyampai berita dan titah melalui tabaos (pembacaan maklumat) di seluruh negeri kepada seluruh warga masyarakat
- g. *Kepala Dusun* adalah ketua RT yang berfungsi untuk mengdata jumlah masyarakat di wilayah kerja serta dapat mengamankan wilayahnya.

Kepengurusan pemerintahan adat satu negeri merupakan kesatuan dari beberapa “Aman” yang dikepalai oleh *Kepala Negeri* yang disebut “*Raja*” yang dijabatkan turun-temurun. Kesatuan kewarganegaraan adat

“*Aman*” dipimpin oleh seorang “*Ama*”(Bapak) yang mendiami beberapa “*soa*” (rumatau atau mata rumah) yang dikepalai oleh “*Kepala soa*”.

Dalam melaksanakan pemerintahan Negeri adat, Raja (kepala Negeri) dibantu oleh “*Ama*” (kepala adat), “*Kepala Soa*”(Kepala kampung), “*Tuan Tanah*” yaitu pejabat yang mengatur urusan tanah dan warisan tanah, “*Kapitan*” selaku panglima perang, “*Kewang*” sebagai Polisi Hutan dan “*Marinyo*” petugas penyampai berita/pengumuman. Para pengurus pemerintah Negeri adat tersebut melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan “*Dewan Negeri*” yang disebut “*Badan Saniri Negeri*” atau disingkat “*Saniri*”.

Dewan saniri yang merupakan Dewan Pemerintahan Negeri dilihat dari fungsinya dibedakan dalam tiga macam, yaitu “*Saniri Rajapatih*” yang anggota-anggotanya terdiri dari Raja bersama Kepala Soa sebagai badan eksekutif, “*Saniri Negeri Lengkap*” yang anggota-anggotanya terdiri dari Raja, para Kepala Soa dan pejabat-pejabat lainnya seperti Tuan Tanah, Kapitan, Kewang, Marinyo, Pendeta dan lainnya, yang berfungsi sebagai badan legislatif. Sedangkan “*Saniri Negeri Besar*” yang terdiri dari Raja dan semua pejabat serta para warga lelaki yang telah dewasa merupakan *Badan Perwakilan Rakyat*.

Dalam penyelesaian sengketa maupun perkara, tidak terdapat struktur organisasi yang formal dan sumber daya manusia yang biasa ditemui di pengadilan negara. Di Negeri Liliama, Struktur lembaga adat tidak berdiri

sendiri melainkan menyatu dan berada di dalam struktur pemerintahan adat atau negeri. Aturan-aturan hukum adat yang masih berlaku hingga saat ini seperti hukum sasi serta budaya hukum yang masih tetap ada seperti pela, gandong, masohi. Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut.

Menurut **J.D.Pasalbessy** dan **Jantje Tjiptabudy** (2002 :3) dalam tulisannya memberikan pengertian bahwa yang dimaksudkan dengan *Hukum Sasi* yaitu Seperangkat sistem hukum yang memuat aturan-aturan hukum mengenai tata cara pengelolaan dan pemanfaatan fungsi lingkungan hutan bagi kepentingan anak-anak negeri atau masyarakat adat beserta kelembagaan hukum yang mendukungnya. Sistem hukum ini memang merupakan salah satu pranata hukum yang hingga kini masih dikenal dan dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan adat istiadat dan tradisi masyarakat adat di Maluku termasuk Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pela gandong merupakan suatu sebutan yang di berikan kepada dua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pela Gandong sendiri merupakan intisari dari kata "Pela" dan "Gandong". Pela adalah suatu ikatan persatuan sedangkan gandong mempunyai arti saudara.

Jadi pela gandong merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara. Pela gandong sendiri sudah lama ada di Maluku, dan biasanya pela gandong itu terdiri dari dua negeri yang berlainan Agama (Islam dan Kristen).

D. Peradilan dalam Hukum Positif Indonesia

Sistem Peradilan Nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak pihak dalam proses peradilan, hirarki kelembagaan peradilan maupun aspek aspek yang bersifat prosedural yang saling berkait sedemikian rupa, sehingga terwujud suatu keadilan hukum. Tujuannya, yaitu mewujudkan keadilan hukum bilamana komponen- komponen sistemnya berfungsi dengan baik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum berdasarkan Pancasila.

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 18 memuat “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Landasan adanya tingkatan pada sistem peradilan di Indonesia ditetapkan di dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 24 UUD 1945 dinyatakan bahwa :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Keempat lingkungan peradilan ini memiliki kompetensi yang berbeda dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan mengenai kewenangan dari tiap lingkungan peradilan sebagai berikut :

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian diatur lebih lanjut melalui ketentuan perundang-undangan yang lebih khusus. Misalnya, untuk lingkungan peradilan umum dapat ditemukan ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Mengenai jenjang dan proses dalam sistem peradilan di Indonesia, Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- (1) Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Jenjang peradilan diperlukan untuk mengantisipasi ketidakcermatan yang mungkin dilakukan oleh hakim pada tingkatan sebelumnya dan memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian maka peradilan adat bukan merupakan salah satu peradilan dibawah Mahkamah Agung yang dibeikan kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.

E. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil (John Rawls,

1995 : 3-4). John Rawls menyajikan gagasan mengenai keadilan sebagai *fairness*, suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi.

Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang yang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar.

Masyarakat yang tertata dengan baik adalah masyarakat yang tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya namun ia juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan. Yakni, masyarakat dimana (1) setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama, serta (2) institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sejalan prinsip-prinsip tersebut. Diantara individu-individu dengan tujuan dan sasaran yang berbeda, sebuah konsepsi bersama mengenai keadilan akan mengukuhkan ikatan

kebersamaan sosial, keinginan umum pada keadilan akan membatasi pencapaian tujuan-tujuan lain (John Rawls, 1995 : 4).

Masyarakat yang ada tentu jarang yang tertata dengan baik dalam pengertian seperti itu, sebab apa yang adil dan tidak adil selalu masih dalam perdebatan. Orang tidak saling sepakat tentang prinsip mana yang mesti menentukan kerangka dasar asosiasi mereka. Kita masih bisa mengatakan bahwa mereka semua punya konsepsi tentang keadilan. Mereka memahami kebutuhan akan seperangkat prinsip untuk memberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar serta kebutuhan untuk menentukan bagaimana seharusnya keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan. Keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial.

John Rawls menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh Locke, Rousseau ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Untuk melakukan hal ini kita tidak akan menganggap kontrak sebagai satu-satunya cara untuk memahami masyarakat tertentu atau untuk membangun bentuk pemerintahan tertentu. Gagasannya adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan kesepakatan.

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan sebagai berikut (<http://dpmfhunmer.blogspot.co.id/2013/01/teorikeadilanjohnrawls.pemahaman.htm> diakses pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 12:50 WIB):

- a. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri
- b. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapatizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
- c. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:

- a. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty principle*)
- b. Prinsip perbedaan (*differences principle*)
- c. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Dalam penulisan tesis ini, terkait dengan peradilan adat maka penulis menganalisis pengakuan peradilan adat Pemerintah Negeri Liliama di Kabupaten SBT Maluku dalam kaitannya dengan teori keadilan struktural yang kemukakan oleh John Rawls bagi masyarakat adat. Sehingga keadilan

atas pengakuan eksistensi peradilan adat bukan hanya diberikan kepada peradilan Negara tetapi juga peradilan adat.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 29 ayat (2), pasal 30 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1).

Dalam teori perjanjian bernegara, adanya *Pactum Unionis* dan *Pactum Subjectionis*. *Pactum Unionis* adalah perjanjian antara individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat membentuk suatu negara, sedangkan *pactum subjectionis* adalah perjanjian antara warga negara dengan penguasa yang dipilih di antara warga negara tersebut (*Pactum Unionis*). Thomas Hobbes mengakui adanya *Pactum Subjectionis* saja. John Lock mengakui adanya *Pactum Unionis* dan *Pactum Subjectionis* dan JJ Roessaeu mengakui adanya *Pactum Unionis*. Ke-tiga paham ini berpendapat demikian. Namun pada intinya teori perjanjian ini mengamankan adanya perlindungan Hak Asasi Warga Negara yang harus dijamin oleh penguasa, bentuk jaminan itu mustilah tertuang dalam konstitusi (Perjanjian Bernegara).

Dalam penulisan tesis ini, terkait dengan peradilan adat maka penulis akan menganalisis pengakuan peradilan adat Pemerintah Negeri Liliama di Kabupaten SBT Maluku dalam kaitannya dengan teori Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat adat atau masyarakat minoritas. Dengan demikian maka pemerintah dalam melindungi HAM kelompok masyarakat haruslah merata baik kepada masyarakat mayoritas maupun masyarakat minoritas karna masyarakat adat sudah ada dalam bentuk tradisi-tradisi kultural, praktek-praktek dan pemahaman sosial bersama. Masyarakat tidak perlu didirikan lagi, tapi lebih butuh untuk diakui, dihargai dan dilindungi, dengan cara memperhatikan hak-hak keanggotaan kelompok misalnya hak untuk hidup dan hak untuk menyelesaikan sengketa maupun perkara di peradilan adat yang telah ada dan hidup dalam kehidupan masyarakat adat.

3. Teori Relativisme Budaya (*Culture Relativism Theory*)

Isu relativisme budaya (*culture relativism*) baru muncul menjelang berakhirnya perang dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral (Jack Donnelly dalam Philip Alston, 2008 : 20). Karna itu hak asasi perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing Negara. Universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya “primitif” yang pada akhirnya berkembang

untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya Barat. Sedangkan relativisme budaya menyatakan bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah (Philip Alston, Frans Magnis, 2008 : 18-19)

Relativisme budaya (*cultural relativism*), merupakan suatu ide yang sedikit banyak dipaksakan, karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang mereka dalam berbagai hal, selalu ada kondisi dimana “mereka yang memegang kekuasaan yang tidak setuju”. Ketika suatu kelompok menolak hak sekelompok lain, seringkali itu terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila hak asasi manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat, dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu.

Dalam penulisan tesis ini, terkait dengan peradilan adat maka penulis akan menganalisis pengakuan eksistensi peradilan adat Negeri Liliama di Kabupaten SBT Maluku dalam kaitanyan dengan relativisme budaya. Sehingga ada pengakuan dan perlindungan hak kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat.